



BUPATI MUSI RAWAS UTARA
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS UTARA
NOMOR : 89 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN ELIMINASI MALARIA DI WILAYAH
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS UTARA,

- Menimbang :
- bahwa penyakit malaria merupakan penyakit menular yang menjadi Masalah kesehatan di Indonesia dan dapat mengakibatkan kesakitan dan kematian serta menurunkan produktivitas sumberdaya manusia sehingga perlu dilakukan penanganan yang baik oleh masyarakat, pemerintah, maupun swasta;
 - bahwa sebagai tindaklanjut dari Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 293/MENKES/SK/IV/2009 tentang Eliminasi Malaria di Indonesia, untuk mewujudkan masyarakat yang hidup sehat dan terbebas dari penularan malaria di Pulau Sumatera harus dapat dicapai pada tahun 2020;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Musi Rawas Utara;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5429);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua diatas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 560/Menkes/Per/VIII/1989 tentang Jenis Penyakit Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah, Tata Cara Penyampaian Laporrannya dan Tata Cara Penanggulangan Seperlunya;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 004/Menkes/SK/I/2003 tentang Kebijakan dan Strategi Desentralisasi Bidang Kesehatan;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 949/MENKES/SK/VIII/2004 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 374/MENKES/PER/III/2010 tentang Pengendalian Vektor;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Laksana Malaria;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 275/MENKES/SK/III/2003 tentang Pedoman Surveilens Malaria;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 293/Menkes/SK/IV/2009 tentang Eliminasi Malaria di Indonesia;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS UTARA TENTANG PEDOMAN ELIMINASI MALARIA DI WILAYAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas Utara.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara.
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas Utara.

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Rencana Keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Malaria adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh parasit malaria (*plasmodium*) hidup dan berkembang biak dalam sel darah merah manusia bentuk aseksual yang masuk dalam tubuh manusia ditularkan oleh nyamuk *anopheles* sp betina.
8. Eliminasi Malaria adalah suatu upaya untuk menghentikan penularan malaria setempat dalam satu wilayah geografis tertentu, dan bukan berarti tidak ada kasus import serta sudah tidak ada vektor malaria di wilayah tersebut, sehingga tetap di butuhkan kegiatan kewaspadaan untuk mencegah penularan kembali.
9. Juru Malaria Desa yang selanjutnya disingkat JMD atau sebutan lain adalah tenaga yang berasal dari desa untuk melakukan deteksi dini melalui kunjungan rumah untuk penanganan malaria.
10. Surveilens Epidemiologi adalah pengamatan secara sistematis dan terus menerus terhadap data dan informasi tentang kejadian penyakit malaria dan kondisi yang mempengaruhi terjadinya peningkatan dan penularan penyakit malaria untuk memperoleh dan memberikan informasi guna mengarahkan tindakan pengendalian dan penanggulangan penyakit malaria secara efektif dan efisien.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman Pemerintah Kabupaten dalam upaya menggerakkan, menyelaraskan dan mengoordinasikan berbagai lintas program dalam rangka pelaksanaan kegiatan eliminasi malaria di Kabupaten Musi Rawas Utara.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah dalam rangka tercapainya eliminasi malaria di Kabupaten Musi Rawas Utara pada Tahun 2020.

BAB III

KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Bagian Kesatu

Kebijakan Eliminasi

Pasal 3

- (1) Kebijakan Eliminasi malaria dilakukan secara menyeluruh, terpadu dan bertahap serta dapat bekerja sama dengan mitra kerja lainnya antara lain :
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
 - c. Pemerintah Kabupaten yang lain;
 - d. Lembaga Swadaya Masyarakat;
 - e. dunia usaha; dan
 - f. masyarakat
- (2) Dalam rangka kebijakan eliminasi malaria Pemerintah Kabupaten mempunyai kewajiban antara lain :
 - a. melakukan pembinaan dan peningkatan sumber daya dengan melakukan bimbingan teknis, pelatihan dan kendali mutu;
 - b. melaksanakan operasional kegiatan eliminasi malaria, dalam hal pendanaan, sumber daya manusia, dan penguatan sistem; dan
 - c. meningkatkan komitmen, koordinasi dan jejaring kerja dengan berbagai elemen.

Bagian Kedua

Strategi Eliminasi

Pasal 4

Strategi untuk mencapai tingkat eliminasi malaria dikabupaten dilaksanakan melalui :

- a. peningkatan upaya promosi kesehatan dan mendukung kegiatan inovatif dalam eliminasi malaria;
- b. peningkatan sistem Surveilans Epidemiologi Malaria;
- c. peningkatan kualitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana kesehatan penunjang dalam rangka pengendalian malaria;
- d. pengendalian faktor risiko lingkungan terhadap eliminasi malaria;
- e. peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan pengendalian Malaria yang berkualitas dan terintegrasi;
- f. penatalaksanaan kasus malaria sesuai standar dan rujukan

BAB IV

PENINGKATAN UPAYA PROMOSI DAN KEGIATAN INOVATIF

Pasal 5

- (1) Peningkatan upaya promosi dilaksanakan dengan cara memberikan informasi kepada masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat agar mau dan mampu bersama-sama melakukan eliminasi malaria
- (2) Upaya promosi dilaksanakan secara rutin dan terus-menerus sehingga dapat menjangkau seluruh masyarakat
- (3) Dalam upaya promosi tersebut juga melibatkan lintas sektor dan lintas program agar kegiatan bisa terlaksana dan berhasil dengan baik
- (4) Pemberian informasi kepada masyarakat disertai dengan pemberian pengetahuan kegiatan inovatif yang bisa dilaksanakan dalam pengendalian malaria seperti sosialisasi ovitrap/larvitrap kepada masyarakat

BAB V

PELAKSANAAN SISTEM SURVAILENS EPIDEMIOLOGI

Pasal 6

- (1) Semua unit pelayanan kesehatan baik pemerintah maupun swasta (puskesmas, poliklinik, rumah sakit) melaksanakan Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa Malaria, dianalisis dan dilaporkan secara berkala ke Dinas Kesehatan. Kegiatan survailens periode peringatan dini wajib dilakukan untuk mencegah timbulnya Kejadian Luar Biasa (KLB). Memperkuat sistem informasi kesehatan sehingga semua penderita dan kematian Malaria serta hasil kegiatan dapat dicatat dan dilaporkan. Melakukan penemuan kasus dengan segera. Menginventarisasi dan memetakan fokus malaria. Melaksanakan kegiatan penyelidikan epidemiologi terhadap semua kasus positif malaria sesuai prosedur untuk menentukan asal, luas dan klasifikasi fokus.
- (2) Membentuk TIM monitoring Eliminasi Malaria Kabupaten. Tugas utama Tim Tersebut Adalah :
 - a) Membuat data dasar eliminasi
 - b) Melakukan penilaian secara obyektif apakah suatu wilayah kabupaten sudah memenuhi syarat untuk masuk tahap praeeliminasi atau sudah siap memasuki tahap berikutnya, berdasarkan :
 - 1) Status penularan malaria di wilayah tersebut
 - 2) Kesiapan dan kemampuan upaya pelayanan kesehatan setempat.

BAB VI

PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA, SARANA DAN PRASARANA PENUNJANG

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan peningkatan kemampuan petugas dan masyarakat dalam kegiatan pencegahan dan penanggulangan malaria melalui :
 - a. pelatihan tenaga mikroskopis puskesmas dan rumah sakit Pemerintah maupun swasta;
 - b. peningkatan kemampuan tatalaksana kasus malaria bagi petugas medis pemberi pelayanan kesehatan; dan
 - c. melaksanakan pelatihan JMD (Juru Malaria Desa) maupun kader kesehatan.
- (2) Pengadaan sarana dan prasarana penunjang dalam pengendalian malaria seperti pengadaan ruang laboratorium yang sesuai standar, mikroskop, dan peralatan laboratorium lengkap

BAB VII

PENGENDALIAN FAKTOR RESIKO LINGKUNGAN

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan faktor risiko malaria dilakukan dengan cara :
 - a. pengendalian vektor sesuai dengan situasi dan kondisi epidemiologi dengan memasyarakatkan kelambu atau melakukan penyemprotan rumah, dan larvasidasi; dan
 - b. melakukan manajemen lingkungan yang baik sehingga dapat mengurangi atau meniadakan potensi terjadinya penularan malaria.
- (2) Dalam pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan faktor risiko dilaksanakan secara terpadu lintas program dan lintas sektor.
- (3) Masyarakat baik perorangan maupun kelompok berkewajiban menjaga kebersihan lingkungan.

BAB VIII

PENINGKATAN AKSES MASYARAKAT

Pasal 9

- (1) Pusat pelayanan kesehatan pemerintah maupun swasta melakukan pelayanan kepada seluruh masyarakat sesuai standard dan prosedur

- (3) Unit pelayanan kesehatan terkecil yaitu Poskesdes, Polindes, dan Pustu diwajibkan harus bisa melakukan pengendalian malaria sesuai standard dan prosedur kepada masyarakat

BAB IX

PENATALAKSANAAN KASUS MALARIA

Bagian Kesatu

Pelaksanaan Penemuan

Pasal 10

- (1) Penemuan penderita malaria dilaksanakan secara pasif dan aktif
- (2) Penemuan penderita secara pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemeriksaan sediaan darah di seluruh fasilitas kesehatan, baik milik Pemerintah Daerah maupun swasta termasuk praktek pribadi.
- (3) Penemuan penderita secara aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kunjungan rumah oleh petugas terutama di daerah dengan reseptifitas dan vulnerabilitas tinggi dengan sasaran seluruh penduduk/penderita yang mempunyai gejala malaria.

Bagian Kedua

Tatalaksana Penderita Malaria

Pasal 11

- (1) Semua penduduk yang menderita gejala malaria wajib memeriksakan diri ke pelayanan kesehatan
- (2) Petugas Puskesmas yang berwenang segera melakukan kunjungan rumah untuk mengambil sediaan darah guna pemeriksaan malaria dalam kurun waktu 24 (dua puluh empat) jam semenjak informasi diterima.
- (3) Diagnosis malaria ditegakkan seperti diagnosis penyakit lainnya berdasarkan anamnesis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan laboratorium.
- (4) Anamnesis harus mempertimbangkan riwayat perjalanan penderita ke daerah endemis malaria.
- (5) Semua unit pelayanan kesehatan harus sudah mampu memeriksa kasus secara laboratorium (mikroskopis).

Pasal 12

- (1) Fasilitas kesehatan segera melakukan pemeriksaan terhadap seluruh sediaan darah yang diterima untuk memastikan diagnosis malaria.
- (2) Bagi fasilitas kesehatan yang tidak mempunyai kemampuan

- (3) Setiap fasilitas kesehatan yang melaksanakan pemeriksaan malaria wajib mengirimkan sediaan darah malaria setiap minggu sebanyak 100 % (seratus per seratus) sediaan darah yang dinyatakan positif malaria dan 10 % (sepuluh per seratus) sediaan darah malaria yang dinyatakan negatif secara acak ke Dinas Kesehatan guna pemeriksaan ulang dalam angka kendali mutu pemeriksaan malaria.
- (4) Dinas Kesehatan wajib memberikan umpan balik kepada fasilitas kesehatan pengirim secara rutin setelah pemeriksaan ulang dilakukan setiap bulan.

Pasal 13

Terhadap semua hasil pemeriksaan sediaan darah malaria yang dinyatakan positif malaria diberikan pengobatan dan tatalaksana penderita sesuai pedoman yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan.

Pasal 14

- (1) Petugas Puskesmas wajib melakukan pemantauan hasil pengobatan dengan memeriksa ulang sediaan darah penderita yang diobati sesuai pedoman yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan.
- (2) Terhadap lingkungan tempat tinggal penderita, petugas Puskesmas wajib melakukan kegiatan penyelidikan epidemiologi dan dilakukan pemeriksaan pada masyarakat di lingkungan penderita.

BAB X

PELAKSANAAN PENINGKATAN KOORDINASI, KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI

Pasal 15

Peningkatan koordinasi dalam eliminasi malaria dilaksanakan melalui :

- a. menggalang kemitraan dan keterpaduan dengan berbagai program, sektor, LSM, organisasi keagamaan, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, dunia usaha dan masyarakat;
- b. melakukan upaya program pencegahan dan penanggulangan malaria pada unit kerja masing-masing sektor termasuk dunia usaha dan masyarakat; dan
- c. melakukan kerja sama dengan :
 1. Pemerintah pusat;
 2. Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
 3. Pemerintah kabupaten yang lain;
 4. Lembaga Swadaya Masyarakat;

Pasal 16

Komunikasi, Informasi, dan Edukasi dalam eliminasi malaria dilaksanakan melalui :

- a. Meningkatkan promosi kesehatan dan kampanye eliminasi malaria termasuk pemberdayaan Desa Siaga;
- b. Mengembangkan dan menerapkan sistem data dan informasi eliminasi malaria; dan
- c. meningkatkan kemandirian masyarakat dalam upaya pencegahan penyakit malaria di lingkungannya.

BAB XI

INDIKATOR KEBERHASILAN

Pasal 17

Situasi yang harus dicapai untuk mencapai Tahap Eliminasi Malaria adalah sebagai berikut :

1. API sudah mencapai $< 1/1000$ penduduk berisiko dalam satuan wilayah minimal setara dengan Kabupaten / Kota;
2. Surveilans sudah berjalan dengan baik termasuk Active Case Detection (ACD);
3. Re-orientasi program menuju Tahap Eliminasi kepada semua petugas kesehatan pemerintah maupun swasta yang terlibat dalam eliminasi sudah dicapai dengan baik;
4. Lintas sektor terkait telah berperan secara penuh dan sinergis mulai dari pemerintah, pemerintah daerah, LSM, organisasi profesi, lembaga internasional, lembaga donor dan lain-lain dalam eliminasi malaria yang tertuang didalam Peraturan Perundangan-undangan; dan
5. Upaya penanggulangan malaria dilakukan secara intensif sehingga kasus dengan penularan setempat (indigenous) tidak ditemukan dalam periode waktu satu tahun terakhir.

BAB XII

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 18

Kegiatan pengawasan dan pengendalian terhadap eliminasi malaria dilakukan untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan eliminasi malaria berupa :

- a. melakukan penilaian terhadap kemajuan dan kualitas implementasi dari aspek operasional program dan indikator proses serta dampak;
- b. melakukan penilaian terhadap perubahan indikator dari pelaksanaan kegiatan;

Pasal 16

Komunikasi, Informasi, dan Edukasi dalam eliminasi malaria dilaksanakan melalui :

- a. Meningkatkan promosi kesehatan dan kampanye eliminasi malaria termasuk pemberdayaan Desa Siaga;
- b. Mengembangkan dan menerapkan sistem data dan informasi eliminasi malaria; dan
- c. meningkatkan kemandirian masyarakat dalam upaya pencegahan penyakit malaria di lingkungannya.

BAB XI

INDIKATOR KEBERHASILAN

Pasal 17

Situasi yang harus dicapai untuk mencapai Tahap Eliminasi Malaria adalah sebagai berikut :

1. API sudah mencapai $< 1/1000$ penduduk berisiko dalam satuan wilayah minimal setara dengan Kabupaten / Kota;
2. Surveilans sudah berjalan dengan baik termasuk Active Case Detection (ACD);
3. Lintas sektor terkait telah berperan secara penuh dan sinergis mulai dari pemerintah, pemerintah daerah, LSM, organisasi profesi, lembaga internasional, lembaga donor dan lain-lain dalam eliminasi malaria yang tertuang didalam Peraturan Perundangan-undangan; dan
4. Upaya penanggulangan malaria dilakukan secara intensif sehingga kasus dengan penularan setempat (indigenous) tidak ditemukan dalam periode waktu satu tahun terakhir.

BAB XII

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 18

Kegiatan pengawasan dan pengendalian terhadap eliminasi malaria dilakukan untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan eliminasi malaria berupa :

- a. melakukan penilaian terhadap kemajuan dan kualitas implementasi dari aspek operasional program dan indikator proses serta dampak;
- b. melakukan penilaian terhadap perubahan indikator dari pelaksanaan kegiatan;
- c. melakukan pemantauan adanya hambatan, permasalahan dan kemungkinan adanya penyimpangan dalam pelaksanaan dengan interpretasi hasil yang tepat dan untuk

BAB XIII

PEMBIAYAAN

Pasal 19

- (1) Untuk mendukung terlaksananya eliminasi malaria masing-masing Instansi dan pihak terkait dapat merencanakan anggaran yang diajukan setiap periode atau setiap tahun sesuai dengan tugas, fungsi dan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan.
- (2) Anggaran yang diperlukan untuk mendukung upaya eliminasi malaria dapat bersumber dari :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c. bantuan lembaga donor baik dalam maupun luar negeri;
 - d. swasta; dan/atau
 - e. serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20


Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara.

Ditetapkan di Muara Rupit,
pada tanggal 11 Oktober 2017

 **BUPATI MUSI RAWAS UTARA,**

 **H. M. SYARIF HIDAYAT**

Diundangkan di Muara Rupit
pada tanggal 11 Oktober 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA,**


H. ABDULLAH MAKCIK